

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
- 13 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
- 14 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
6. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah.
7. Aparat pelaksana pemungutan pajak daerah yang selanjutnya disebut aparat pelaksana, adalah aparat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas langsung melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak.
8. Aparat penunjang pemungutan pajak daerah yang selanjutnya disebut aparat penunjang, adalah aparat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak langsung melaksanakan pemungutan pajak daerah, tetapi mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan obyek pajak yang dipungut, khusus untuk Pajak Penerangan Jalan aparat penunjang adalah tim pembina pusat.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan biaya pemungutan kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan.

Pasal 3

- (1) Aparat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain yang mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan pendaftaran, penghimpunan, dan pentabulasian wajib pajak;
 - b. pelaksanaan penghitungan dan penetapan besarnya pajak;
 - c. pelaksanaan penagihan;
 - d. pelaksanaan pengadministrasian dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak.
- (2) Aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain yang mempunyai tugas:
 - a. pemberian saran dalam rangka peningkatan optimalisasi pajak;
 - b. pemberian saran teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak;
 - c. pemberian saran teknis dan atau fasilitasi pengaturan dan kebijakan.

Bagian Kedua Alokasi Biaya Pemungutan

Pasal 4

- (1) Pengalokasian biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. untuk aparat pelaksana sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus);
 - b. untuk aparat penunjang sebesar 15 % (lima belas perseratus).

- (2) Biaya pemungutan untuk aparat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. insentif;
 - b. biaya operasional;
 - c. kegiatan pendukung aparat seperti olahraga, kegiatan sosial, kerohanian, pemberian penghargaan dan kegiatan lainnya.
- (3) Biaya pemungutan untuk aparat penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pemberian insentif.

Bagian Ketiga
Rincian Alokasi Biaya Pemungutan Untuk Aparat Pelaksana
Pasal 5

- (1) Rincian pengalokasian biaya pemungutan untuk aparat pelaksana diselenggarakan dengan mempertimbangkan:
 - a. tanggung jawab;
 - b. beban kerja;
 - c. prestasi kerja;
 - d. disiplin kerja.
- (2) Rincian pengalokasian biaya pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan yang diperuntukkan bagi aparat pelaksana diatur oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan pendapatan daerah.
- (3) Pengalokasian biaya pemungutan Pajak Parkir untuk aparat pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel I. Biaya Pemungutan Pajak Parkir bagi Aparat Pelaksana

No	Kegiatan	Prosentase	Keterangan
1.	Pendaftaran, penghimpunan, dan pentabulasian wajib pajak, pelaksanaan penghitungan dan penetapan besarnya pajak, serta pelaksanaan penagihan pajak parkir.	70% (tujuh puluh perseratus)	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membawahi aparat pelaksana kegiatan mengatur rincian pembagian untuk aparat terkait.

2.	Administrasi dan pelaporan, serta koordinasi pemungutan pajak daerah.	30% (tiga puluh perseratus)	Kepala SKPD membawahi aparat pelaksana kegiatan mengatur rincian pembagian untuk aparat terkait.
----	---	-----------------------------	--

Bagian Keempat
Rincian Alokasi Biaya Pemungutan Untuk Aparat Penunjang
Pasal 6

Pengalokasian biaya pemungutan yang diperuntukkan bagi aparat penunjang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel II. Rincian Alokasi Biaya Pemungutan Untuk Aparat Penunjang Jenis Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel

No	Aparat Penunjang	Prosentase	Keterangan
1.	Sekretaris Daerah	25% (dua puluh lima perseratus)	-
2.	Asisten Tata Praja	5% (lima perseratus)	-
3.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	30% (tiga puluh lima perseratus)	Kepala SKPD mengatur rincian pembagian di SKPD terkait.
4.	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	20% (dua puluh perseratus)	Kepala unit kerja mengatur rincian pembagian di unit terkait.
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	20% (dua puluh perseratus)	Kepala SKPD mengatur rincian pembagian di SKPD terkait.

Tabel III. Rincian Alokasi Biaya Pemungutan Untuk Aparat Penunjang Pajak Parkir

No	Aparat Penunjang	Prosentase	Keterangan
1.	Sekretaris Daerah	40% (empat puluh perseratus)	-

2.	Asisten Tata Praja	10% (sepuluh perseratus)	-
3.	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	25% (dua puluh lima perseratus)	Kepala unit kerja mengatur rincian pembagian di unit terkait.
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	25% (dua puluh lima perseratus)	Kepala SKPD mengatur rincian pembagian di SKPD terkait.

Tabel IV. Rincian Alokasi Biaya Pemungutan Untuk Aparat Penunjang Pajak Reklame

No	Aparat Penunjang	Prosentase	Keterangan
1.	Sekretaris Daerah	25% (dua puluh lima perseratus)	-
2.	Asisten Tata Praja	5% (lima perseratus)	-
3.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	20% (dua puluh perseratus)	Kepala SKPD mengatur rincian pembagian di SKPD terkait.
4.	Dinas Bina Marga dan Pengairan	10% (sepuluh perseratus)	Kepala SKPD mengatur rincian pembagian di SKPD terkait.
5.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	10% (sepuluh perseratus)	Kepala SKPD mengatur rincian pembagian di SKPD terkait.
6.	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	10% (sepuluh perseratus)	Kepala SKPD mengatur rincian pembagian di SKPD terkait.
7.	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	10% (sepuluh perseratus)	Kepala unit kerja mengatur rincian pembagian di unit terkait.
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	10% (sepuluh perseratus)	Kepala SKPD mengatur rincian pembagian di SKPD terkait.

Bagian Kelima
Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
Pasal 8

- (1) Biaya pemungutan untuk pajak penerangan jalan digunakan dengan rincian sebagai berikut:
- a. 4% (empat perseratus) diserahkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bogor rincian pengalokasiannya diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bogor sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. 1% (satu perseratus) untuk aparat pelaksana dan penunjang di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang dialokasikan sebagai berikut:
 - 1) aparat pelaksana 70% (tujuh puluh perseratus);
 - 2) aparat penunjang 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Aparat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 1), adalah aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan administrasi dan pelaporan, serta koordinasi pemungutan pajak penerangan jalan.
- (3) Rincian pengalokasian biaya untuk aparat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan administrasi dan pelaporan, serta koordinasi pemungutan pajak daerah.
- (4) Rincian pengalokasian biaya pemungutan untuk aparat penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 2), sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel V. Rincian Alokasi Biaya Pemungutan Untuk Aparat Penunjang Pajak Penerangan Jalan

No	Aparat Penunjang	Prosentase	Keterangan
1.	Sekretaris Daerah	30% (tiga puluh perseratus)	-
2.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	55% (lima puluh lima perseratus)	Kepala SKPD mengatur rincian pembagian di SKPD terkait

3.	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	15% (lima belas perseratus)	Kepala unit kerja mengatur rincian pembagian di unit terkait.
----	--------------------------------------	-----------------------------	---

BAB III

PENINGKATAN KINERJA

Pasal 9

Kepada aparat pelaksana pemungutan pajak yang berprestasi dapat diberikan penghargaan berupa uang prestasi kerja dan / atau barang.

Pasal 10

- (1) Kepada aparat pelaksana yang memiliki kinerja rendah dan atau melakukan pelanggaran disiplin dikenakan hukuman berupa pengurangan insentif.
- (2) Hasil pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

Pasal 11

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pengurangan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membawahi aparat dimaksud.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, semua produk hukum daerah mengenai biaya pemungutan pajak daerah dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan pendapatan daerah.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Januari 2009

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 28 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E

